



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Pidie mendapat dana bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh untuk pembangunan sarana dan prasarana persiapan pelaksanaan Pora ke-XIV Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
33. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 01);
34. Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.252.285.665.112,00,- berkurang sejumlah Rp (170.730.490.201,00),- sehingga menjadi Rp 2.081.555.174.911,00,- dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.240.413.334.315,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(169.597.740.201,00),-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		2.070.815.594.114,00,-
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.252.285.665.112,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(155.192.990.201,00),-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		<u>2.097.092.674.911,00,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		(26.277.080.797,00),-
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	11.872.330.797,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>14.404.750.000,00,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		26.277.080.797,00,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>0,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		26.277.080.797,00,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,-

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 25 Agustus 2020 M
☞ Muharram 1442 H

BUPATI PIDIE, ➔


ROMI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 25 Agustus 2020 M
☞ Muharram 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, B

IDHAMI

KABUPATEN PIDIE
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.240.413.334.315,00	2.070.815.594.114,00	(169.597.740.201,00)	(7,57)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	243.371.220.676,00	228.968.510.726,00	(14.402.709.950,00)	(5,92)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.122.217.501,00	11.794.169.551,00	(6.328.047.950,00)	(34,92)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.755.812.800,00	5.736.212.800,00	(1.019.600.000,00)	(15,09)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.101.301.121,00	3.101.301.121,00	-	-
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.345.479.258,00	7.345.479.258,00	-	-
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.046.409.996,00	200.991.347.996,00	(7.055.062.000,00)	(3,39)
1.2	Dana Perimbangan	1.232.287.106.000,00	1.093.234.858.000,00	(139.052.248.000,00)	(11,28)
1.2.1	Transfer Umum	949.134.320.000,00	857.785.515.000,00	(91.348.805.000,00)	(9,62)
1.2.2	Transfer Khusus	283.152.786.000,00	235.449.343.000,00	(47.703.443.000,00)	(16,85)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	764.755.007.639,00	748.612.225.388,00	(16.142.782.251,00)	(2,11)
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.792.678.241,00	42.792.678.241,00	-	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	42.807.777.510,00	42.807.777.510,00	-	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.4	Dana Penyesuaian	532.604.866.000,00	524.715.756.000,00	(7.889.110.000,00)	(1,48)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	146.549.685.888,00	138.296.013.637,00	(8.253.672.251,00)	(5,63)
1.3.6	Pendapatan Lain-lain daerah	0,00	0,00	-	-
1.3.7	Bantuan Dana Kontigensi	0,00	0,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.240.413.334.315,00	2.070.815.594.114,00	(169.597.740.201,00)	(7,57)
2	BELANJA DAERAH	2.252.285.665.112,00	2.097.092.674.911,00	(155.192.990.201,00)	(6,89)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.444.902.957.992,00	1.423.161.026.888,00	(21.741.931.104,00)	(1,50)
2.1.1	Belanja Pegawai	695.728.411.751,00	669.134.690.647,00	(26.593.721.104,00)	(3,82)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	6.372.000.000,00	4.917.900.000,00	(1.454.100.000,00)	(22,82)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.971.479.258,00	17.166.479.258,00	4.195.000.000,00	32,34
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.487.803.030,00	2.487.803.030,00	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	721.974.263.953,00	714.085.153.953,00	(7.889.110.000,00)	(1,09)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.219.000.000,00	15.219.000.000,00	10.000.000.000,00	191,61
2.2	Belanja Langsung	807.382.707.120,00	673.931.648.023,00	(133.451.059.097,00)	(16,53)
2.2.1	Belanja Pegawai	158.337.675.147,00	147.571.182.723,00	(10.766.492.424,00)	(6,80)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.100.315.550,00	297.895.066.398,00	(87.205.249.152,00)	(22,64)
2.2.3	Belanja Modal	263.944.716.423,00	228.465.398.902,00	(35.479.317.521,00)	(13,44)
	JUMLAH BELANJA	2.252.285.665.112,00	2.097.092.674.911,00	(155.192.990.201,00)	(6,89)
	SURPLUS(DEFISIT)	(11.872.330.797,00)	(26.277.080.797,00)	(14.404.750.000,00)	121,33

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	11.872.330.797,00	26.277.080.797,00	14.404.750.000,00	121,33
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.872.330.797,00	26.277.080.797,00	14.404.750.000,00	121,33
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.872.330.797,00	26.277.080.797,00	14.404.750.000,00	121,33
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	11.872.330.797,00	26.277.080.797,00	14.404.750.000,00	121,33
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Sigli, 25 Agustus 2020

BUPATI SIGLI, RI



NONO SHARAB

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.04 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 1.04.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	APBK 2020	Perubahan APBK 2020	Bertambah (Berurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
5.2	BELANJA LANGSUNG	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
1.03.1.04.01.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum				
1.03.1.04.01.34.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Fasilitas Umum (Bankeu Provinsi)	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
5.2.3	Belanja Modal	-	20.000.000.000	20.000.000.000	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	3.582.133.000	3.582.133.000	
5.2.3.13.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	0	3.582.133.000	3.582.133.000	Bankeu Prov 2020 1. Penimbunan Tanah Tahap I di Lokasi Pidie Sport City untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 3.491.471.000 - Pengawasan Penimbunan Tanah Tahap I di Lokasi Pidie Sport City untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 90.662.000
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	9.764.308.000	9.764.308.000	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0	9.764.308.000	9.764.308.000	Bankeu Prov 2020 1. Pembangunan Lapangan Tenis di Komplek Baro Raya Kec. Pidie untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 6.155.030.000 - Pengawasan Pembangunan Lapangan Tenis di Komplek Baro Raya Kec. Pidie untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 306.372.000 2. Pembangunan Lapangan Volly Pantai di Pantai Pelangi Kec. Kota Sigli untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 2.354.043.000

Kode Rekening	Uraian	APBK 2020	Perubahan APBK 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	6.653.559.000	6.653.559.000	- Pengawasan Pembangunan Lapangan Volly Pantai di Pantai Pelangi Kec. Kota Sigli untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 148.863.000
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	6.653.559.000	6.653.559.000	3. Penyusunan Masterplan Pidie Sport City untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 800.000.000 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen (Bankeu Prov 2020)
					- Pembangunan Wisma Atlet Tahap I di Komplek Diklat Kab. Pidie untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 6.297.638.000
					- Pengawasan Pembangunan Wisma Atlet Tahap I di Komplek Diklat Kab. Pidie untuk PORA ke-XIV di Kab. Pidie 355.921.000
	JUMLAH BELANJA	-	20.000.000.000	20.000.000.000	

BUPATI PIDIE,



KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4.04.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKD)

Halaman : 6

Kode Rekening	Uraian	APBK 2020	Perubahan APBK 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	20.000.000.000	20.000.000.000	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
4.3.5.01.02	Bantuan Keuangan Khusus	0	20.000.000.000	20.000.000.000	Pergub Aceh Nomor 31 Tahun 2020 - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Aceh
	JUMLAH PENDAPATAN	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5	BELANJA DAERAH	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA	0	0	0	

BUPATI PIDIE, 21

RONALD